



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRE PUTRA HENDRAS MOKO Bin DOLI ISKANDAR;**

Tempat lahir : Pacitan;

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Oktober 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 003, RW. 011, Lingkungan Teleng,
Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan,
Kabupaten Pacitan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Bahwa, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pacitan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Rumah Tahanan (Rutan), sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim dengan Penetapan Penahanan, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
5. Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri selama perkaranya diperiksa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 28 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 28 November 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREA PUTRA HENDRAS MOKO Bin DOLI ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREA HENDRAS MOKO Bin DOLI ISKANDAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda pancal merek Aviator, warna Hitamkombinasi Merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi Listiawan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya tanggapan Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 14 November 2022, Nomor Reg.Perk: PDM-51/PCTAN/11/2022, yakni sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa **ANDRE PUTRA HENDRAS MOKO Bin DOLI ISKANDAR** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2022, bertempat di teras rumah

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk dalam pekarangan rumah di RT. 005, RW. 011, Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 00.45 WIB, berjalan kaki di jalan sekitar rumah Saksi Listiawan di Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, kemudian ketika melintas di depan rumah Saksi Listiawan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda pancal merek AVIATOR warna Hitam yang ada/diparkir di teras rumah yang masih ada dalam pekarangan/area rumah Saksi Listiawan;
- Bahwa, ketika melihat sepeda tersebut, muncullah niat Terdakwa untuk mengambil, lalu Terdakwa secara perlahan berjalan mengambil sepeda tersebut kemudian membawa dan menyimpannya di sebuah warung di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya mengambil sepeda yang disimpannya di warung daerah Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang kemudian dibawa ke rumah Saksi Slamet Riyanto. Namun oleh karena Saksi Slamet Riyanto tidak sedang berada dirumah, Terdakwa kemudian meninggalkan sepeda tersebut di rumah Saksi Slamet Riyanto;
- Bahwa, setelah meletakkan sepeda di rumah Saksi Slamet Riyanto, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Slamet Riyanto bahwa sepeda tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa, Saksi Slamet Riyanto yang sebelumnya melihat status Whatsapp dari Saksi Listiawan yang telah kehilangan sepeda pancal, kemudian Saksi Slamet Riyanto menghubungi Saksi Listiawan dengan menanyakan perihal ciri-ciri sepeda milik Saksi Listiawan yang hilang. Kemudian oleh karena ciri-ciri sepeda milik

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LISTIAWAN yang hilang sama persis dengan sepeda yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Slamet Riyanto menghubungi Saksi Listiawan bahwa sepedanya yang hilang ada di rumah Saksi Slamet Riyanto;

- Bahwa, berdasarkan informasi dari Saksi Slamet Riyanto tersebut, kemudian Saksi Listiawan bersama dengan Saksi Imron Saputra dan tim dari Polres Pacitan menuju ke rumah Saksi Slamet Riyanto. Pada saat itulah Terdakwa yang datang bermaksud mengambil uang sepeda tersebut kemudian diamankan ke Polres Pacitan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda tersebut dilakukan tanpa seijin dari Saksi Listiawan selaku pemilik sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadapkan Saksi-saksi yakni;

1. IMRON SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Polsek Pacitan mendapatkan informasi dari Saksi Listiawan yang melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna Hitam kombinasi Merah miliknya pada hari Kamis tanggal 22 tanggal 22 September 2022 di garasi teras rumahnya di RT. 5, RW. 11, Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Saksi Listiawan juga menginformasikan bahwa sepeda miliknya yang hilang tersebut diduga berada di rumah seorang bernama Slamet Riyanto di RT. 2, RW. 3, Lingkungan Kebon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, sepeda tersebut dibawa dan ditawarkan untuk dijual oleh seorang laki-laki ke rumah Slamet Riyanto;
- Bahwa, Saksi dan beberapa orang anggota Polsek Pacitan bersama dengan Saksi Listiawan mendatangi rumah Slamet Riyanto untuk melihat dan memastikan sepeda tersebut

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik Saksi Listiawan yang sebelumnya telah hilang;

- Bahwa, sesampainya di rumah Slamet Riyanto dan Saksi Listiawan memastikan sepeda tersebut adalah miliknya, kemudian Slamet Riyanto diminta untuk menghubungi orang yang membawa dan menjual sepeda tersebut yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, untuk datang kerumah Slamet Riyanto dengan alasan akan menyerahkan uang pembelian sepeda karena ada yang berminat membeli;
- Bahwa, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Slamet Riyanto dengan berjalan kaki seorang diri dan langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mengambil sepeda tersebut dari garasi rumah Saksi Listiawan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa, sepeda tersebut ditawarkan kepada Slamet Riyanto seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. LISTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 07.00 WIB, ketika akan berangkat ke sekolah, anak Saksi mencari-cari dan menanyakan keberadaan sepeda yang biasa dikendarai untuk berangkat ke sekolah;
- Bahwa, sepeda merek Aviator warna Hitam kombinasi Merah yang biasa dikendarai oleh anak Saksi untuk berangkat ke sekolah tersebut biasanya diparkir dan diletakkan di samping mobil di garasi rumah Saksi di RT. 5, RW. 11, Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang pada pagi itu sudah tidak berada ditempatnya dan diketahui telah hilang, karena setelah dicari sekeliling rumah, tidak ditemukan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda tersebut tidak pernah dipinjamkan kepada orang lain dan tidak ada yang meminjam sebelumnya, karena terakhir kali Saksi yang merapikan dan memarkirkan sepeda tersebut sebelah mobil di garasi rumah pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa, setelah diketahui hilang, Saksi kemudian membuat status di akun aplikasi Whatsapp milik Saksi yang isinya informasi mengenai sepeda milik Saksi yang hilang;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat pesan Whatsapp dari teman Saksi yang bernama Slamet Riyanto, warga RT. 2, RW. 3, Lingkungan Kebon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang sebelumnya mengaku sempat melihat status akun Whatsapp Saksi yang kemudian Slamet Riyanto memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kerumahnya dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda yang ciri-cirinya sama dengan sepeda Saksi yang hilang;
- Bahwa, Slamet Riyanto mengirimkan foto sepeda berada dirumahnya dan setelah Saksi lihat foto sepeda tersebut, memiliki ciri-ciri yang sama dengan sepeda milik Saksi yang hilang, kemudian Saksi meminta Slamet Riyanto agar menahan sepeda tersebut agar tetap dirumahnya dan Saksi berniat akan mendatangi rumah Slamet Riyanto untuk memastikan;
- Bahwa, Saksi kemudian melapor dan mengajak beberapa orang anggota Polsek Pacitan untuk menemani Saksi mendatangi rumah Slamet Riyanto;
- Bahwa, sesampainya di rumah Slamet Riyanto dan setelah memastikan sepeda tersebut adalah milik Saksi yang hilang sebelumnya, kemudian Slamet Riyanto diminta untuk menghubungi orang yang membawa dan menjual sepeda tersebut yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, untuk datang kerumah Slamet Riyanto dengan alasan akan menyerahkan uang pembelian sepeda karena sepeda yang ditawarkan ada yang berminat membeli;
- Bahwa, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang seorang diri dan langsung diamankan oleh anggota Polsek Pacitan yang sudah menunggu;

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, sepeda tersebut ditawarkan oleh Terdakwa kepada Slamet Riyanto seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengaku sepeda tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mengambil sepeda tersebut dari garasi rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB dengan mendorong sepeda keluar dari garasi dan setelah itu dikendarai sampai di sebuah warung dan kemudian disembunyikan di warung tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil dan menjual sepeda milik Saksi tersebut dan sebelumnya Saksi juga tidak pernah meminjamkan sepeda tersebut kepada siapapun;
- Bahwa, sepeda tersebut Saksi beli dalam keadaan baru di toko sepeda seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, garasi mobil tempat keberadaan sepeda milik Saksi, menempel dan menjadi satu kesatuan dengan rumah Saksi;
- Bahwa, garasi dan rumah Saksi tidak terdapat pagar;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa keluar dan berjalan kaki dari rumah Terdakwa di RT. 3, RW. 11, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, menuju ke wilayah RT. 5, RW. 11, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, ketika melewati jalan di depan rumah Saksi Listiawan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda yang terletak di sebelah mobil yang diparkir di garasi rumah dan Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa melihat kondisi rumah dan memastikan keadaan sekitar sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi dan mengambil sepeda yang terparkir di samping mobil dengan cara di dorong keluar dari garasi, setelah itu sepeda tersebut Terdakwa kendarai pergi menjauh dari rumah Saksi Listiawan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda tersebut di sebuah warung yang sudah dalam keadaan tutup, sedangkan Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pemilik warung tempat Terdakwa menyimpan sepeda tersebut;
- Bahwa, maksud Terdakwa menyimpan sepeda tersebut di warung kosong agar tidak ketahuan, karena rencananya akan Terdakwa jual keesokan harinya dan Terdakwa tidak berani membawa sepeda tersebut pulang kerumah;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda milik Saksi Listiawan dari rumahnya tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di warung dan kemudian Terdakwa bawa dan ditawarkan ke Slamet Riyanto, namun karena sedang tidak ada dirumah, Slamet Riyanto meminta Terdakwa untuk meninggalkan sepeda tersebut dirumahnya dengan alasan ada saudaranya yang berminat untuk membeli dan ingin melihat terlebih dahulu, sehingga sepeda tersebut Terdakwa tinggal dirumah Slamet Riyanto sedangkan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa, sepeda tersebut Terdakwa tawarkan kepada Slamet Riyanto seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diminta oleh Slamet Riyanto untuk datang kerumahnya dengan alasan sepeda yang Terdakwa tawarkan akan dibeli;
- Bahwa, Terdakwa datang kerumah Slamet Riyanto dengan berjalan kaki sendirian dan ketika sampai, Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang sudah ada dilokasi tersebut bersama dengan Saksi Listiawan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Listiawan untuk mengambil sepeda miliknya dan kemudian menjual sepeda tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda merek Aviator, warna Hitam kombinasi Merah; yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam garasi rumah Saksi Listiawan di RT. 05, RW. 11, Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan mengambil sepeda merek Aviator warna Hitam kombinasi Merah, yang terparkir di samping mobil dengan cara di dorong keluar dari garasi dan dikendarai pergi menjauh dari rumah Saksi Listiawan;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda milik Saksi Listiawan dari rumahnya tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda yang sebelumnya disembunyikan di warung kosong dan kemudian dibawa dan ditawarkan ke Slamet Riyanto seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun karena sedang tidak ada di rumah, Slamet Riyanto meminta Terdakwa untuk meninggalkan sepeda tersebut di rumahnya dengan alasan ada saudaranya yang berminat untuk membeli dan ingin melihat terlebih dahulu, sehingga sepeda tersebut Terdakwa tinggal di rumah Slamet Riyanto;
- Bahwa, Slamet Riyanto yang sebelumnya telah melihat status akun Whatsapp Saksi Listiawan tentang kehilangan sepeda yang kemudian Slamet Riyanto memberitahukan kepada Saksi Listiawan

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 9 dari 18



bahwa ada seorang laki-laki yang datang kerumahnya dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda yang ciri-cirinya sama dengan sepeda Saksi Listiawan yang hilang dengan mengirimkan foto sepeda yang sudah berada dirumahnya dan setelah Saksi Listiawan melihat foto sepeda tersebut, memiliki ciri-ciri yang sama dengan sepeda miliknya yang hilang, Saksi Listiawan meminta kepada Slamet Riyanto agar menahan sepeda tersebut agar tetap dirumahnya dan berniat akan mendatangi rumah Slamet Riyanto untuk memastikan;

- Bahwa, sesampainya di rumah Slamet Riyanto, Saksi Listiawan yakin dan memastikan sepeda tersebut adalah miliknya yang hilang sebelumnya;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diminta oleh Slamet Riyanto untuk datang kerumahnya dengan alasan sepeda yang Terdakwa tawarkan akan dibeli dan ketika sampai di rumah Slamet Riyanto, Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang sudah ada dilokasi tersebut bersama dengan Saksi Listiawan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Listiawan untuk mengambil sepeda miliknya dan kemudian menjual sepeda tersebut;
- Bahwa, Saksi Listiawan membeli sepeda miliknya tersebut dalam kondisi baru seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, garasi tempat Terdakwa mengambil sepeda milik Saksi Listiawan merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan rumah yang ditempati oleh Saksi Listiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan sebagaimana diketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), Pasal 363 merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362, karenanya unsur dasar pada Pasal 363 adalah meliputi juga unsur yang terkandung dalam Pasal 362, yang pada Pasal 363 ditambah dengan unsur pemberat, dengan demikian Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur "Barang Siapa" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", dengan demikian manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Andre Putra Hendras Moko Bin Doli Iskandar, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa,

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Andrea Putra Hendras Moko Bin Doli Iskandar sebagai Terdakwa;

Ad.2. “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang diambilnya tersebut masuk dalam pengertian barang yakni berupa benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, yang menjadi obyek dalam perkara *aquo* bukanlah 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna Hitam kombinasi Merah milik Saksi Listiawan, yang sebelumnya di parkir di sebelah mobil yang ada di garasi rumah Saksi Listiawan, yang pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB diketahui oleh Saksi Listiawan sudah tidak berada ditempatnya semula, karena telah berpindah dalam penguasaan, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sepeda milik Saksi Listiawan telah berpindah tempat dan penguasaan yang perpindahannya bukan dilakukan oleh Saksi Listiawan sebagai pemilik melainkan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan sepeda tersebut kedalam penguasaannya telah dapat dikatakan sebagai perbuatan “Mengambil”, sedangkan yang diambilnya tersebut adalah 1 (unit) sepeda yang memiliki nilai ekonomis yang perolehannya didapatkan dengan cara membeli menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Saksi Listiawan, karenanya sudah dapat dipastikan masuk dalam kategori pengertian “Barang”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Oranglain”

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadai, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda merek Aviator warna Hitam kombinasi Merah tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan sendiri memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Saksi Listiawan sebagai pemilik sepeda tidak pernah memberikannya secara sukarela kepada Terdakwa dan bahkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa dan memindahkan dari tempatnya semula, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemiliknya, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berhak atau berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil atau memindahkan sepeda tersebut dari tempatnya semula bahkan untuk dijual, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil sepeda itu dan kemudian menawarkan kepada Slamet Riyanto untuk dijual telah mewujudkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sebenarnya dari sepeda tersebut terlebih ketika menawarkan sepeda tersebut kepada Slamet Riyanto, Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kehendak Saksi Listiawan sebagai pemilik sebenarnya, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.4 : "Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk tinggal berdiam siang dan malam, yang ditempat tersebut terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang dan masuk ke garasi rumah Saksi Listiawan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna Hitam kombinasi Hitam yang diparkir di garasi tersebut, yang sebagaimana diketahui bahwa pukul 01.00 WIB tersebut menunjukkan waktu malam menjelang dini hari, yang pada saat itu keadaan masih gelap karena matahari telah terbenam, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil sepeda dari garasi rumah Saksi Listiawan, sedangkan garasi tersebut merupakan bagian dari bangunan rumah tempat tinggal dan kediaman Saksi Listiawan sehari-hari siang dan malam bersama istri dan anaknya, sedangkan untuk dapat masuk kedalam garasi rumah tersebut, hanya dapat dilakukan pemilik rumah dan siapapun tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan melainkan atas sepengetahuan dan seijin Saksi Listiawan dan keluarganya sebagai pemilik rumah, sehingga tempat Terdakwa mengambil sepeda, masuk dalam kategori pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang merupakan tempat berdiam yang digunakan siang dan malam oleh Saksi Listiawan, sedangkan pada saat kejadian, Terdakwa tidak memberitahu ataupun meminta ijin kepada Saksi Listiawan yang saat itu sedang berada di dalam rumah dengan keadaan sedang tidur bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, disimpulkan bahwasanya Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu yang masuk dalam kategori malam hari, didalam sebuah pekarangan tertutup yang ada

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi Listiwasan sebagai pemilik rumah yang pada saat kejadian ada didalam rumah tersebut, oleh karenanya salah satu komponen unsur yakni “pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan orang yang berada didalamnya” telah dapat dibuktikan, maka komponen lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karenanya

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang sedang menjalani masa penahanannya, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanannya tersebut dan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, pada pokoknya dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika Hakim menyatakan bahwa benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau dikembalikan kepada Penuntut Umum jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda merek Aviator merek Hitam kombinasi Merah;

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun di perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti ada pemiliknya yang manfaatnya masih diharapkan oleh pemiliknya tersebut selain juga karena nilai ekonomisnya, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap barang bukti agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak, yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai disekitar tempat tinggalnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa kooperatif dan memberikan keterangan apa adanya;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya serta menyatakan penyesalan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Putra Hendras Moko Bin Doli Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna Hitam kombinasi Merah;

Dikembalikan kepada Saksi Listiawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh kami Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Adif Candra Wiguna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Penitera Pengganti

Sri Winarni, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 18 dari 18